CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Berdasarkan ketentuan pasal 295 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa Laporan Keuangan SKPD disusun oleh Pejabat Pengguna Anggaran sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang berada di SKPD yang menjadi tanggung jawabnya.

Laporan keuangan disusun dan disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. SAP memberikan dua pilihan basis akuntansi, yakni (1) Basis Akrual, atau (2) Basis Kas Menuju Akrual. Basis Kas Menuju Akrual boleh diterapkan paling lambat sampai dengan tahun anggaran 2014 sedangkan Basis Akrual wajib diterapkan mulai tahun anggaran 2015. Pada tahun anggaran 2016, SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mulai menerapkan SAP Berbasis Akrual.

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020 pada hakikatnya merupakan perwujudan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan SKPD. Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan.

Laporan keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus tahun anggaran 2020 yang disusun berdasarkan SAP Berbasis Akrual terdiri atas:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode laporan.

2. Neraca, yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu
3. Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), yang berisi penjelasan naratif atas informasi kuantitatif yang bersifat moneter yang disajikan pada LRA, Neraca, LO, dan LPE.

Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektifitas dan efisiensi pemerintah daerah, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Kudus dalam menyusun laporan keuangan mendasarkan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunsn Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor 99);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018-2023;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Daerah Kbupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2020 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Bupati Kudus No.49 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 54 tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus , sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kudus No. 28 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus;

12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kudus atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 40 Tahun 2015 tentang Sistem Akuntansi;

1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kudus TA 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab II Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan SKPD, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab III Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen Pendapatan, Beban, Belanja, Aset, Kewajiban dan Ekuitas serta mengungkapkan pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis akrual.

Bab IV Penjelasan atas Informasi Non Keuangan, menjelaskan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari non APBD.

Bab V Penutup.

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

A. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2020

Realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran (TA) 2020 secara ringkas disajikan pada Tabel 2.1 berikut ini.

Tabel 2.1 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi

No	Uraian	Anggaran 2020 (Rp)	Realisasi TA. 2020 (Rp)	Persentase (%)	Realisasi TA. 2019 (Rp)
1	Belanja Operasi	106.366.780.390,-	88.939.237.565,-	83,62	85.373.176.398,-
2	Belanja Modal	6.077.874.000,-	5.391.468.515,-	88,71	13.285.913.829,-

Berdasarkan Tabel 2.1 di atas, nampak bahwa:

1. Realisasi Belanja Operasi SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus TA 2020 sebesar Rp. 88.939.237.565,- atau 83,62 % dari anggarannya sebesar Rp. 106.366.780.390,- Realisasi Belanja Operasi ini meningkat sebesar Rp. 3.566.061.167,- atau sebesar 10,41 % dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp. 85.373.176.398,-
2. Realisasi Belanja Modal SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus TA 2020 sebesar Rp. 5.391.468.515,- atau 88,71 % dari anggarannya sebesar Rp. 6.077.874.000,- Realisasi Belanja ini Menurun sebesar Rp. 7.894.445.314,- atau sebesar 26.84 % dibandingkan realisasi TA 2019 sebesar Rp. 13.285.913.829,-

B. Ikhtisar Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan TA 2020

Realisasi Belanja Operasi TA 2020 sebesar Rp. 94.330.706.080,- terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 11.395.319.390,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 82.935.386.690,-. Belanja Tidak Langsung digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan dan pembayaran tambahan penghasilan. Realisasi Belanja Langsung dilaksanakan melalui 4 (Empat) program. Ikhtisar realisasi Belanja Langsung untuk pelaksanaan program dan kegiatan disajikan pada Tabel 2.2.

Tabel 2.2 Ikhtisar Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung TA 2020 berdasarkan Program Kegiatan, dan Belanja

No	Program	Realisasi (Rp)
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	3.084.970.805,-
2	Program Peningkatan Kesehatan masyarakat	3.615.190.055,-
3	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	16.296.257.844,-
4	Program Pelayanan dan Sumber Daya Kesehatan	59.938.967.986,-
	JUMLAH	**82.935.386.690,-**

2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

A. Hambatan

1. Peraturan Perundang-undangan yang berubah-ubah
2. Kurangnya Sumber Daya Manusia baik kualitas maupun kuantitas
3. Sarana/prasarana kurang memenuhi
4. Kurangnya peran serta masyarakat

B. Kendala

Penetapan Perubahan APBD 2020 di Bulan Desember 2020 sedangkan Anggaran Perubahan banyak yang belanja modal dan juga pelaksanaannya lewat pengadaan/LS.

BAB IV
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

A. ORGANISASI

SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus, saat ini dipimpin oleh :

1. Kepala : dr. ABDUL AZIZ ACHYAR,M.Kes
2. Sekretaris : MUSTIANIK, SE

Secara rinci struktur organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat terdiri dari :
   a. Subbag Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan
   b. Subbag Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari :
   a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
   b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat
   c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Olah Raga dan Kesehatan Kerja
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari :
   a. Seksi Surveylan dan Imunisasi
   b. Seksi Pengendalian Penyakit Menular
   c. Seksi Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa
5. Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
   a. Seksi Pelayanan dan Pembiayaan Kesehatan
   b. Seksi Kefarmasian, Perbekalan dan Alat Kesehatan
   c. Seksi SDK, Perijinan, Sertifikasi dan Manajemen Informatika

B. STRUKTUR KEPEGAWAIAN / SUMBER DAYA MANUSIA

SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus didukung dengan Sumber Daya Manusia sebanyak 77 pegawai dengan rincian menurut golongan dan menurut eselon, sebagai berikut :

DAFTAR JUMLAH PEGAWAI PER GOLONGAN DAN PER JABATAN
SKPD DINAS KESEHATAN KABUPATEN KUDUS TAHUN ANGGARAN 2020

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
Golongan IV/e								
Golongan IV/d								
Golongan IV/c								
Golongan IV/b			1			2		3
Golongan IV/a			3	5		3	1	12
JUMLAH GOL. IV								
Golongan III/d				5		16		21
Golongan III/c				1		6	6	13
Golongan III/b						5	7	12
Golongan III/a						1	3	4
JUMLAH GOL. III								
Golongan II/d							4	4
Golongan II/c							3	3
Golongan II/b							1	1
Golongan II/a							1	1

GOLONGAN / RUANG	ESELON					NON ESELON		JUMLAH
	I	II	III	IV	V	TENAGA FUNGSIONAL	STAF	
JUMLAH GOL. II								
Golongan I/d								
Golongan I/c							1	1
Golongan I/b								
Golongan I/a								
JUMLAH GOL. I								
TOTAL			4	11		33	29	77

C. KEGIATAN POKOK

Kegiatan Pokok SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus adalah

Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

Uraian Tugas

1) Merumuskan kebijakan daerah dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan kebijakan daerah lainnya, menetapkan kebijakan teknis dan menyusun bahan untuk penetapan Standart Satuan Harga, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kerja dan bahan lainnya di bidang kesehatan sesuai dengan kewenangannya;
2) Merumuskan Renstra, Renja, program kerja dan kegiatan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan sebagai pedoman pelaksanaan kerja;
3) Menyelenggarakan kebijakan daerah terkait urusan bidang kesehatan, kelembagaan, ketatausahaan, kepegawaian, pengelolaan anggaran dan pengelolaan barang;
4) Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas dan berkoordinasi dengan instansi atau lembaga terkait untuk mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi pelaksanaan tugas;
5) Menyelenggarakan pengelolaan dan pengembangan sistem informasi dan data di bidang kesehatan;
6) Mengembangkan inovasi di bidang pengelolaan kesehatan menuju pelayanan publik yang berkualitas;
7) Menelaah dan mempedomani peraturan perundang-undangan di bidang kesehatan sebagai bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas;
8) Mempelajari dan menelaah permasalahan di bidang tugasnya, seta menyampaikan saran/pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9) Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bidang kesehatan masyarakat;
10) Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bidang pencegahan pengendalian penyakit;
11) Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan;
12) Menyelenggarakan pembinaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13) Memberikan rekomendasi dan perizinan dibidang kesehatan berdasarkan wewenang yang dilimpahkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
14) Melaksanakan penilaian prestasi kerja bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
15) Mengendalikan pelaksanaan tugas dan kegiatan di lingkungan dinas meliputi pengawasan melekat, pemberian petunjuk, pemantauan, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan tugas bawahan agar mencapai tingkat kinerja yang optimal;

16) Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan dinas kesehatan sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan; dan
17) Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG MENJADI KEGIATAN OPERASIONAL

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 11 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2005-2025;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tahun 2013 - 2018;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 20 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
6. Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
7. Peraturan Bupati Kudus Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun2017;
8. Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
9. Peraturan Bupati Kudus Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 27 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
10. Peraturan Bupati Kudus Nomor 17 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Bupati Kudus Nomor 35 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus Tahun Anggaran 2017.

BAB V
PENUTUP

Demikian beberapa catatan penting yang dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan maksud membantu mempermudah pemahaman pembaca/pengguna laporan keuangan dalam mengevaluasi Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus. Semoga Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang memerlukan Laporan Keuangan SKPD Dinas Kesehatan Kudus Tahun Anggaran 2020.

Kudus , 31 Desember 2020
Plt. KEPALA DINAS KESEHATAN
Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Lockmono Hadi,

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DINAS KESEHATAN

dr. ABDUL AZIZ ACHYAR , M.Kes
NIP. 19620716 199503 1 004